

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat: . . .

SK No 190185 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, ~~mempertunjukkan,~~ mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
 - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
9. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 27B

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

1. memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital.
 - (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
 - (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 45
- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Perbuatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:
- dilakukan demi kepentingan umum;
 - dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
 - Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.
- (6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Perbuatan . . .

SK No 190202 A

Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perbuatan . . .

SK No 190201 A

Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
 - b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;
 - d. bahwa . . .

SK No 161001 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

Bagian Kedelapan
Perjudian

Pasal 426

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

BAB XVI

TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG

Pasal 428

- (1) Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Jika . . .

Lampiran 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional;
 - c. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi informasi, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa . . .

SK No 263834 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Bagian Keenam
Bantuan Teknis Penyidikan

Pasal 55

Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.

Pasal 56

- (1) Bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi:
 - a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
 - b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka, Saksi, atau Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
 - c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan fisik secara khusus;
 - d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus;
 - e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan atau perlakuan secara khusus; dan
 - f. bantuan teknis lain yang dibutuhkan.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan teknis dari instansi atau lembaga lain.

Pasal 57 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Bagian Kelima
Pengeledahan

Pasal 112

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Pengeledahan terhadap:

- a. rumah atau bangunan;
- b. pakaian;
- c. badan;
- d. alat transportasi;
- e. Informasi Elektronik;
- f. Dokumen Elektronik; dan/atau
- g. benda lainnya.

Pasal 113

- (1) Sebelum melakukan Pengeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai:
 - a. lokasi yang akan digeledah; dan
 - b. dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan Pengeledahan, Penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
- (4) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Pengeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.
- (5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. letak geografis yang susah dijangkau;
 - b. Tertangkap Tangan;
 - c. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau
 - d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.

(6) Dalam . . .

Lampiran 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021



**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.1576, 2020

KEMENKOMINFO. Sistem Elektronik. Lingkup Privat. Penyelenggara.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Lampiran 5. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 503 TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat H. Bahrhan, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Muhammad Iqbal Rafli
NIM : 190102030433
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
: 27 April 2026


Dr. H. Wahidah, MHI.

Lampiran 6. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1306 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan H. Bahrans, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Muhammad Iqbal Rafli |
| NIM | : 190102030433 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) |
| Judul | : Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 11/12/2025
Waktu : 09.00-10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



di : Banjarmasin
Tanggal : 4 Desember 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 7. Surat Berita Acara Telah Melakukan Revisi

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Kamis, 11/12/2025 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Muhammad Iqbal Rafli
 NIM : 190102030433
 Tempat, Tgl. Lahir: Banjarmasin, 28 Juli 2001
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
 2. H. Bahran, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

1. Teknik penulisan
 2. Rumusan masalah
 3. Baban Outline

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	H. Bahran, SH, MH.	Penguji II	



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 17

Lampiran 8. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1910/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026 12 Juni 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : MUHAMMAD IQBAL RAFLI
 NIM : 190102030443
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Alamat : Jl. Gandaria 2 No.42 Kel. Kebun Bunga Kec.
 Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 13 April - 13 Mei 2026 dengan judul:

Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Lampiran 9. Surat Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-93/Un.14/V.1/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Iqbal Rafli
NIM : 190102030443
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 13 April 2026 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,



Hajiri
Dr. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 10. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1631/Un.14/III.2/PP.00.1/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Iqbal Rafli
NIM : 190102030443
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2026
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Iqnaul Umam Ashidiqi, M.H
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Mei 2026

Ketua Prodi,



Ergina Faralita, S.H, M.H
NIP. 198812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 694

Lampiran 11. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: B-1822/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Muhammad Iqbal Rafli
NIM : 190102030443
Kelahiran Banjarmasin 28 Juli 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 8 Juni 2026
D e k a n,



Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 12. Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. 3 Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/V/190102030443/2026

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Muhammad Iqbal Rafli
Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 28 Juli 2001
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2026 sampai dengan 13 Mei 2026.

Banjarmasin, 18 Mei 2026




 Muhammad Haris, M.Kh.
 NIP. 1966111720110011005

Mengetahui,
Dekan,




 Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.Kh.
 NIP. 196703271992000005

Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Muhammad Iqbal Rafli
 NIM : 1901020300443
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan.	4	26	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap 1 (15) • Sertifikat Goal Setting tahap 1 Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin (5) • Sertifikat success story tahap 1 Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin (5)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (1)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	20	30	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Stadium Generale Fakultas Syariah 2019 (1) • Peserta Stadiim Generale "Memilih dan Menentukan Kepala Daerah yang Berintegritas dan Berkeadilan" UIN Antasari dan Bawaslu Tahun 2019 (2) • Peserta Bedah Film Sexy Killers di Selengerakan Oleh Pita Hitam Tahun 2019 (1) • Peserta Launching Book di Selengerakan Oleh Pita Hitam Tahun 2019 (1) • Peserta Ngobrol Pinggiran oleh UKM ASRI dengan tema "Organisasi dan Kepemimpinan dalam Mahasiswa" 2019 (1)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Peserta “Workshop Karya Tulis Ilmiah” oleh UKM Antasari Cendekia (2) • Peserta PKMTD 2019 (2) • Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah 2022 (2) • Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah dengan Tema “Mengembangkan Potensi Menulis Dalam Berkarya Secara Ilmiah” Tahun 2019 (1) • Peserta Diskusi Pinggiran diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tata Negara dengan tema “Diskursus Identitas Mahasiswa Sebagai Agen Pembaharu” (1) • Peserta Diskusi Indoor Training Of Cadre Forum Silaturahmi Mahasiswa dengan Tema “Humanity, Totality, Loyalty (UNITY) diselenggarakan Oleh FOSMA UIN Antasari
--	--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>Banjarmasin Tahun 2019 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Pinggiran dengan Tema “ Melestarikan Budaya Melalui Pencak Silat” dilaksanakan di Taman Hijau UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019 (1) • Peserta “Sebagai Forum Diskusi” dengan Tema “ Adaptasi Mahasiswa Baru Terhadap Dunia Kampus” Tahun 2019 (1) • Peserta Diskusi Pinggiran Organisasi dan Kemahasiswaan bersama UKM dan UKK UIN Antasari Banjarmasin yang diadakan oleh Kementrian Organisasi dan Kemahasiswaan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Tahun 2019 (2) • Peserta FOKUS (Forum Diskusi Mahasiswa) dengan Tema “Kuliah
--	--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>Nomor Satu, Organisasi Tidak Dinomorduakan” Diselenggarakan oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Ngobrol Pinggiran diselenggarakan oleh UKM ASRI dengan Tema “Organisasi dan Kepemimpinan dalam Mahasiswa” Tahun 2019 (1) • Panitia Mata Asri diselenggarakan oleh UKM ASRI dengan Tema “Mengkritisi OMNIBUS LAW Terhadap Masyarakat” Tahun 2020 (1)
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Kuliah Umum Anti Korupsi”Pembangunan Budaya Integritas Melalui Pendidikan Anti Korupsi”(2) • Peserta PBAK “Transformasi Intelektual Mahasiswa Menuju Milenial Kosmopolitan yang Bermoral dan Peduli Sosial(2)
	JUMLAH	24	56	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYAKIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Dosen Pembimbing

H. Bahran S.H. MH.

NIP. 196106051994031002

Banjarmasin, 18 Juni 2026

Wakil Dekan III

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. H. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197703022003121001

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Muhammad Iqbal Rafli |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Banjarmasin, 28 Juli 2001 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Status Perkawinan | : Belum menikah |
| 6. Alamat Rumah | : Jl. Gandaria 2 No,42 RT.11
Kel.Kebun Bungan
Kec.Banjarmasin Timur
,Provinsi Kalimantan
Selatan,Indonesia. |
| 7. HP/E-mail | : 08961666080/iqbalrafli098@gmail.com |
| 8. Pendidikan | |
| a. | : TK Aisyah 29 |
| b. | : SDN Kebun Bunga 3 Banjarmasin |
| c. | : SMP Negeri 3 Banjarmasin |
| d. | : SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin |
| 9. Orang TuaAyah | |
| Nama | : A.Budik |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Alamat | : Jl Gandaria 2 No,42 RT.11
Kel.Kebun Bungan
Kec.Banjarmasin Timur
,Provinsi Kalimantan
Selatan,Indonesia.Ibu |
| Nama | : Tasianasih |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | :Jl. Gandaria 2 No,42 RT.11
Kel.Kebun Bungan
Kec.Banjarmasin Timur
,Provinsi Kalimantan
Selatan,Indonesia. |
| Saudara (Jumlah Saudara) | : 3 Saudara |